

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Perilaku Menyimpang di Kalangan Pelajar

¹ Inawati Santini, ² Ali Imron, ³ Ngatiran
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02196@unpam.ac.id

ABSTRACT

Many legal violations are committed by students, indicating the need for legal awareness education among them. A well-educated society is expected to facilitate the optimal enforcement of laws. One crucial aspect of legal awareness dissemination begins within the family environment, where the process can be initiated in early childhood. The family setting serves as the initial socialization ground for instilling societal principles, such as love, respect, affection, and appreciation. Parents play a vital role in exemplifying legal enforcement in Indonesia. This foundational education within the family extends to the school environment and broader society. As children grow into adulthood, they are gradually introduced to national laws and legal principles through both formal and informal education. Through this educational process, individuals become well-informed about their country's legal regulations, which in turn fosters the development of responsible citizens who can contribute to achieving collective justice. Law is expected to act as a protective spearhead for every citizen in the pursuit of justice for all Indonesians. With the presence of law, it is anticipated that individuals and society can be guided towards a fair and peaceful human order.

Keywords: Legal Education, Collective Justice, Students, Society.

ABSTRAK

Banyak pelanggaran terkait dengan hukum yang dilakukan oleh pelajar, sehingga perlu adanya penyuluhan terkait dengan penegakkan hukum kepada pelajar. Jika masyarakat teredukasi dengan baik, maka diharapkan penegakkan hukum dapat berjalan dengan optimal. Salah satu sosialisasi penegakkan hukum yang penting dimulai dari lingkungan keluarga, sejak kecil proses penyuluhan dapat diterapkan kepada anak-anak. Di lingkungan keluarga inilah tempat sosialisasi awal penanaman prinsip-prinsip hidup yang telah disetujui oleh masyarakat setempat, seperti saling menyayangi, menghormati, cinta kasih dan menghargai. Orangtua menjadi pigur yang sangat penting dalam memberikan contoh penegakkan hukum di Indonesia. Kemudian dari lingkungan keluarga akan dilanjutkan ke lingkungan sekolah dan masyarakat luar pada umumnya. Pada saat seorang anak sudah mulai bertambah menjadi dewasa, maka pada saat itu juga seorang individu baru mulai diperkenalkan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum negara yang mereka ketahui lewat pendidikan hukum yang diterimanya baik secara formal maupun informal. Lewat pendidikan inilah seseorang teredukasi dengan baik mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di negaranya, sehingga diharapkan seseorang tersebut dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat di implementasikan guna untuk mendapatkan tujuan dan keadilan bersama. Hukum juga diharapkan dapat menjadi tombak pelindung bagi setiap warga negara dalam hal untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hukum masing-masing individu maupun masyarakat diharapkan dapat mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Keadilan Bersama, Pelajar, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BAGI PERILAKU MENYIMPANG DI KALANGAN PELAJAR merupakan salah satu upaya mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sifat hukum yang memaksa membuat segala bentuk tindak-tanduk serta perilaku masyarakat harus selalu dilandasi dengan penuh kehati-hatian, hal tersebut diharapkan dapat selalu di implementasikan guna untuk mendapatkan tujuan dan keadilan bersama. Hukum juga diharapkan dapat menjadi tombak pelindung bagi setiap warga negara dalam hal untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya hukum masing-masing individu maupun masyarakat diharapkan dapat mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai. Setiap manusia mengalami fase-

fase tertentu dalam hidupnya, seperti pada masa bayi, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase lanjut usia. Namun, yang sering mengalami pencarian makna hidup berada pada fase remaja. Pada suatu periode dalam masa perkembangan yang merupakan fokus yang menarik untuk dikaji adalah remaja. Sebab pada masa ini, individu remaja mengalami masa penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya, khususnya dengan tatanan norma, nilai, adat, dan etika yang berlaku di masyarakat. Pelajar yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat pelajar tersebut buruk, pelajar bisa terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan pemimpin masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja akhir-akhir ini seperti semakin aktif mengikuti organisasi antar pelajar dan peningkatan prestasi, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja.

Dalam surat kabar-surat kabar sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, penjambret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pelaku kenakalan pelajar adalah korban. Pelajar yang notabene seorang anak merupakan korban dari perlakuan salah dari orangtuanya, atau bahkan korban dari perlakuan lingkungan sosialnya sendiri sehingga memberikan tekanan psikologis bagi anak yang mengakibatkan anak melakukan sesuatu yang seharusnya belum/tidak dilakukannya yang mengarah kepada pelanggaran hukum. Terhadap anak yang melanggar hukum tersebut akan dilakukan tindakan hukum/proses hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari proses penangkapan dan proses penahanan, yang mana dalam tiap proses peradilan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa. Di mana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Rumusan masalah dari kegiatan ini adalah Faktor apa yang paling dominan menyebabkan pentingnya pendidikan hukum bagi pelajar dan masyarakat umum?; dan Bagaimana Penerapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Perilaku Menyimpang oleh pelajar?.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara realistic-pragmatik, yakni sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daya dukung yang dimiliki, serta diharapkan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Sinergis, dalam pengertian melibatkan para pihak internal maupun eksternal yang berkompeten, dalam suatu kerjasama yang terbuka dan produktif dan fleksibel, tidak kaku dan mudah menyesuaikan dengan realitas lapangan tanpa harus mengorbankan tujuan awal yang hendak dicapai serta berkelanjutan, dalam arti kegiatan pengabdian dapat dan akan dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat secara mandiri.

Target sasaran peserta yang akan dituju yaitu pelajar secara umum yaitu pelajar SMK Islam terpadu Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani di Jalan Serua Bulak Raya No. 48, Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat beserta perangkat dan organisasi sekolah seperti:

kepala sekolah, guru-guru, petugas keamanan sekolah dan perwakilan dari ketua dari beberapa organisasi yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Hadi Arrahmani di Jalan Serua Bulak Raya No. 48, Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi karena peserta sebagian besar ialah sudah mempunyai pengetahuan mengenai topik yang dibahas. Berikut ini ialah tahap kegiatan yang akan dilakukan:

1. Tahap-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:
Survei awal, tahapan ini dilakukan survey ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Jalan Serua Bulak Raya No. 48, Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Setelah survey, ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta. Penyusunan bahan dan juga materi pelatihan yang meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan:
Tahapan ini akan diberi pemahaman kepada peserta kegiatan tentang Penerapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Perilaku Menyimpang Di Kalangan Pelajar. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Presentasi: Metode ini dipilih guna memberikan penjelasan tentang materi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Perilaku Menyimpang Di Kalangan Pelajar.
 - b. Diskusi dan Tanya Jawab: Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikir peserta untuk melatih dan mengembangkan daya pikir serta mengembangkan keberanian dan mengemukakan pendapat.
3. Tahap pasca kegiatan:
Tahapan ini akan disusun laporan dari hasil kegiatan yang telah didapatkan dari peserta untuk mempertanggungjawabkan dari kegiatan dan untuk keperluan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Faktor yang paling dominan menyebabkan pentingnya pendidikan hukum bagi pelajar dan masyarakat umum

Pada suatu periode dalam masa perkembangan yang merupakan fokus yang menarik untuk dikaji adalah remaja. Sebab pada masa ini, individu remaja mengalami masa penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya, khususnya dengan tatanan norma, nilai, adat, dan etika yang berlaku di masyarakat. Masa remaja merupakan masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja termasuk juga masa yang indah dan terkadang kita mendengar slogan " Indahnya Masa Remaja ". Banyak pelanggaran terkait dengan hukum yang dilakukan oleh remaja usia anak sekolah menengah atas, sehingga perlu adanya penyuluhan terkait dengan penegakkan hukum kepada para remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan pemimpin masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja akhir-akhir ini seperti semakin aktif mengikuti organisasi antar pelajar dan peningkatan prestasi, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar-surat kabar sering kali kita membaca

berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, penjambrat yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, oleh karena itu masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Ulah para remaja yang masih dalam tarap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada disekitarnya.

Sifat hukum yang memaksa membuat segala bentuk tindak-tanduk serta perilaku masyarakat harus selalu dilandasi dengan penuh kehati-hatian, hal tersebut diharapkan dapat selalu di implementasikan guna untuk mendapatkan tujuan dan keadilan Bersama. Hukum juga diharapkan dapat menjadi tombak pelindung bagi setiap warga negara dalam hal untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hukum masing-masing individu maupun masyarakat diharapkan bertujuan adalah untuk dapat mengarahkan tatanan kehidupan manusia dengan adil dan damai. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Intern

a) Faktor Kepribadian

Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada system psikosomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya (biasanya disebut karakter psikisnya). Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini di rasakan sebagai suatu Krisis identitas karena belum adanya pegangan, sementara kepribadian mental untuk menghindari timbulnya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang.

b) Faktor Kondisi Fisik

Faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelamin. Ada suatu teori yang menjelaskan adanya kaitan antara cacat tubuh dengan tindakan menyimpang (meskipun teori ini belum teruji secara baik dalam kenyataan hidup). Menurut teori ini, seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung mempunyai rasa kecewa terhadap kondisi hidupnya. Kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan pemberian bimbingan akan menyebabkan si penderita cenderung berbuat melanggar tatanan hidup bersama sebagai perwujudan kekecewaan akan kondisi tubuhnya.

c) Faktor Status dan Peranannya di Masyarakat

Seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku, setelah selesai menjalankan proses sanksi hukum (keluar dari penjara), sering kali pada saat kembali ke masyarakat status atau sebutan "eks narapidana" yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan.

2. Faktor Ekstern

a) Kondisi Lingkungan Keluarga

Khususnya di kota-kota besar di Indonesia, generasi muda yang orang tuanya disibukan dengan kegiatan bisnis sering mengalami kekosongan batin karena bimbingan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya sangat kurang. Kondisi orang tua yang lebih mementingkan karier daripada perhatian kepada anaknya akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Kasus kenakalan remaja yang muncul pada keluarga kaya bukan karena kurangnya kebutuhan materi melainkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya.

b) Kontak Sosial dari Lembaga Masyarakat Kurang Baik atau Kurang Efektif

Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, mudah menoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan yang dianggap hal yang wajar, tindakan perkelahian antara anak muda dianggap hal yang biasa saja. Sikap kurang tegas dalam menangani tindakan penyimpangan perilaku ini akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas tindak penyimpangan di kalangan anak muda.

c) Kondisi Geografis atau Kondisi Fisik Alam

Kondisi alam yang gersang, kering, dan tandus, dapat juga menyebabkan terjadinya tindakan yang menyimpang dari aturan norma yang berlaku, lebih-lebih apabila individunya bermental negative. Misalnya, melakukan tindakan pencurian dan mengganggu ketertiban umum, atau konflik yang bermotif memperebutkan kepentingan ekonomi.

d) Faktor Kesenjangan Ekonomi dan Disintegrasi Politik

Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan mudah memunculkan kecemburuan sosial dan bentuk kecemburuan sosial ini bisa mewujudkan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan. Disintegrasi politik (antara lain terjadinya konflik antar partai politik atau terjadinya peperangan antar kelompok dan perang saudara) dapat mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian bisa menimbulkan tindakan-tindakan menyimpang.

e) Faktor Perubahan Sosial Budaya yang Begitu Cepat (Revolusi)

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya dalam teknologi komunikasi dan hiburan yang mempercepat arus budaya asing yang masuk akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi kurang baik, lebih-lebih anak tersebut belum siap mental dan akhlaknya, atau wawasan agamanya masih rendah sehingga mudah berbuat hal-hal yang menyimpang dari tatanan nilai-nilai dan norma yang berlaku.

C.2. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Perilaku Menyimpang oleh pelajar

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 digunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pendekatan filosofis terhadap pelanggaran hukum usia anak disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

- a. Anak belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan/diberlakukan pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak dengan orang dewasa.
- b. Dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan.

Dari pendekatan filosofis itu, maka secara mental dan sosial, pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Orang tua dan masyarakat perlu untuk memberikan informasi yang jelas tentang kondisi anak secara mental, pendidikan dan sosial ekonomi, sehingga misi peradilan anak yang berpihak kepada anak diharapkan akan tercapai.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangundangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hak - hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa : “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah menekankan pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Anak pelaku tindak pidana harus ditangani dengan seksama melalui suatu sistem peradilan anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas yang terdiri dari:

- a. Substansi hukum (*legal substance*), berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang peradilan anak.
- b. Struktur hukum (*legal structure*), menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan anak yang terdiri dari badan peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu berkaitan dengan resepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

Penerapan hak-hak anak dalam proses peradilan merupakan suatu hasil interaksi antara anak dengan keluarga, masyarakat, serta penegak hukum yang saling mempengaruhi untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Selama proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, yang meliputi asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua/wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fulfilment child rights based approach*).

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan pentingnya Pendidikan hukum bagi pelajar dan masyarakat umum adalah faktor eksternal dan internal, inilah yang menyebabkan banyaknya kenakalan pelajar seperti tawuran, memakai obat-obatan terlarang maupun pergaulan bebas serta perundungan antar pelajar; dan diperlukan keterlibatan seluruh elemen seperti keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolah dalam proses sosialisasi pentingnya pendidikan hukum bagi pelajar; Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hambali, Azwad Rachmat. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15 <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.
- Harrys pratama teguh. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (L. Mayasari, Ed.; edisi 1). Yogyakarta : Andi Offset.
- Irma Fatmawati. Lidya Rahmadani H. (2016). Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat , Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat). *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi*, 3(2355-987X), 75–80.
- Kartini Kartono. (2017). *Kenakalan Remaja*. RajaGrafindo Persada.
- Mario A. Garcia, 2019, Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience, *IJRDO – Journal of Social Science and Humanities Research*, Vol. 4, Edisi 7, Juli 2019.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Nurul Falah Atif, Ed.; cetakan kedua). Bandung, PT Refika Aditama.
- Purniati, Mamik, Sri Supatmi, Ni, and Made Martini Tinduk. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Rendy H. Pratama, S. S. & R. S. D. (2017). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. <https://Jurnal.Unpad.Ac.Id>, 2(2442–4480), 8–13.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.